

**PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING
DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
(STUDI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk)**

Widhi Cahyo Nugroho

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

widhicaHYO@untag-sby.ac.id

Abstract

Today Letter of Credit (L/C) is not the only way of payment in import and export activities, but the role of Letter of Credit (L/C) is still important because this way of payment can provide a sense of security, both for the exporter, and for importers ... The formulation of the problem is How is the export-import arrangement by paying Letter of Credit through internet banking at PT Bank Jatim Tbk? How is the legal protection for PT Bank Jatim Tbk as a payer in Letter of Credit transactions through internet banking. The conclusion is in accordance with the principle of pacta sunt servanda as regulated in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code which states: "all treaties made legally apply as a law for those who make them" and the principle of good faith stipulated in Article 1338 paragraph (3) Civil Code. Internet banking is a real-time online payment service, organized by banks.

Keywords: payment method, internet banking Letter of Credit (L/C)

Abstrak

Dewasa ini *Letter of Credit (L/C)* bukanlah merupakan satu-satunya cara pembayaran dalam kegiatan ekspor impor, namun peranan *Letter of Credit (L/C)* tetap penting karena dengan cara pembayaran ini dapat memberikan rasa aman, baik bagi pihak eksportir, maupun bagi pihak importir.. Rumusan masalahnya adalah Bagaimanakah pengaturan ekspor-impor dengan pembayaran *Letter of Credit* melalui *internet banking* pada PT Bank Jatim Tbk? Bagaimanakah perlindungan hukum bagi PT Bank Jatim Tbk sebagai pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* melalui *internet banking*. Kesimpulannya adalah Sesuai asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata . *Internet banking* merupakan layanan pembayaran secara online real time, yang diselenggarakan oleh perbankan .

Kata Kunci : cara pembayaran , *Letter of Credit (L/C)* , *internet banking*

Pendahuluan

Cara pembayaran yang sudah umum dipergunakan dalam perdagangan ekspor-impor adalah dengan pembukaan *Letter of Credit (L/C)*, karena pihak eksportir maupun importir dapat merasa aman bahwa hak-hak mereka ada kepastiannya. Kemudian dengan dikeluarkannya PP No. 1 tahun 1982 tentang Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa, maka cara pembayaran yang lain pun dapat dipergunakan di dalam transaksi ekspor impor. Dalam hal ini Pemerintah mengadakan perluasan cara pembayaran untuk meningkatkan frekuensi ekspor impor. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 PP No. 1 tahun 1982 jo. SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 27/1/1982, tata cara pembayaran dalam transaksi ekspor impor dapat dilaksanakan dengan:¹

1. Pembayaran di muka (*advance payment*);
2. *Letter of Credit (L/C)*;
3. Wesel inkaso (*Collection Draft*);
4. *Document Against Payment (D/P)*;
5. *Document Against Acceptance (D/A)*;
6. Perhitungan kemudian (*Open Account*);
7. Konsinyasi.
8. Cara Pembayaran lain yang lazim dalam perdagangan luar negeri sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

¹ Ramlan Ginting, *Letter of Credit* Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 29.

Sementara dalam hal cara pembayaran dimuka, importir berpeluang mengalami kerugian, sebaliknya hal ini dapat mendatangkan keuntungan bagi pihak eksportir. Hal ini disebabkan karena dalam cara pembayaran tersebut, importir melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum eksportir mengirimkan barangnya. Oleh karena itu, untuk cara pembayaran yang seperti ini sebaiknya dilakukan antara importir dan eksportir yang sudah saling kenal dan saling percaya, ataupun untuk jumlah impor barang yang relatif kecil.²

Cara pembayaran dengan *Letter of Credit (L/C)* merupakan sistem yang sering dipergunakan. Adapun bank penerbit atas permintaan dan atas beban importir mengeluarkan alat atau surat untuk kepentingan eksportir. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada pihak eksportir melalui bank di negara eksportir. Sistem pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)* tersebut merupakan sistem yang paling aman dan memberikan kepastian kepada kedua belah pihak, baik pihak importir ataupun pihak eksportir. Pembukaan *Letter of Credit (L/C)* tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari pihak yang terkait yaitu eksportir, importir, dan bank, yakni eksportir tidak dapat mengambil uang di bank jika ia tidak dapat menunjukkan dokumennya, sebaliknya pihak importir tidak dapat mengambil barangnya apabila ia tidak dapat menunjukkan dokumennya terhadap bank. Seperti diketahui bahwa latar belakang sistem ini dipakai karena situasi alam yang menyebabkan munculnya cara pembayaran seperti ini, yaitu:

1. Pihak penjual merasa berkeberatan untuk melepaskan barangnya sebelum menerima pembayaran, sedangkan pembeli merasa berkeberatan untuk melakukan pembayaran atas barang sebelum memperoleh penyerahan atas barang;
2. Melaksanakan kebersamaan antara pembayaran atas harga barang dengan penyerahan nyata barang sangat sukar untuk dilaksanakan karena tempat (negara) antara satu pihak dengan yang lainnya jaraknya begitu jauh. Oleh karena itu timbul suatu usaha dengan dilakukannya pembayaran harga atas dokumen-dokumen atas hak, yang dinamakan dengan penyerahan yuridis.

Pengaturan mengenai sistem pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)* tersebut telah diusahakan kearah kesatuan dan bersifat internasional, yakni dengan dikeluarkannya suatu peraturan baku, yaitu *Unidits* (dalam bahasa Inggris), dalam bahasa Belanda disebut dengan *Uniforme regelen en Usances met Betrekking tot Dokumentaire Credieten*, sedangkan dalam bahasa Perancis disebut *Regles et Usances Uniformes Relatives au Credits Documentaires*. Setelah beberapa kali dilakukan peninjauan (revisi) oleh I.C.C (*International Chamber of Commerce*), yaitu kantor internasional untuk perdagangan, maka peraturan yang berlaku saat ini adalah UCP 600 tahun 2007. Adapun sistem pembayaran dengan menggunakan wesel inkaso, maka bank atas perintah dari eksportir melakukan penagihan pembayaran atas harga barang. Apabila penagihan tersebut disertai dengan pengiriman dokumen-dokumen kepada importir, maka disebut juga sebagai *Documentary Collection/ Documentary Draft*. Sedangkan apabila penagihan pembayaran atas harga barang tanpa disertai dengan pengiriman dokumen pada importir, maka dinamakan dengan *Clean Collection/Clean Draft*. Eksportir dapat meminta kepada bank yang meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada importir atas dasar pembayaran ataupun kondisi:

² Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Keempat, (Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 2002) hal. 129

1. *Document against Payment (D/P)*, yaitu apabila importir telah melakukan pembayaran maka akan menerima penyerahan dokumen.
2. *Document against Acceptance (D/A)*, yaitu apabila importir telah melakukan akseptasi terhadap wesel maka akan menerima penyerahan dokumen.

Cara pembayaran dengan perhitungan kemudian, yaitu pembayaran dilakukan di kemudian hari pada tanggal yang telah ditentukan, atau dengan cara memindahkan rekening importir kedalam rekening eksportir. Cara pembayaran ini dapat menimbulkan keuntungan sepihak bagi importir, karena ia dapat mengambil barang setelah menerima dokumen-dokumen dari eksportir. Sebaliknya sistem ini dapat menimbulkan kerugian bagi eksportir karena ia masih menunggu pembayaran yang tergantung pada importir. Biasanya sistem ini dilakukan antara importir dan eksportir yang sudah saling percaya atau berada dibawah satu perusahaan induk.

Cara pembayaran dengan konsinyasi, yaitu pembayaran yang dilakukan oleh importir kepada eksportir apabila barang tersebut sudah terjual, dimana eksportir mengirimkan barangnya terlebih dahulu kepada importir. Sistem pembayaran dapat dilakukan dengan cara pembayaran lain yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan mengadakan transaksi perdagangan ekspor impor, baik yang menggunakan jasa perantara bank ataupun tidak. Dengan demikian eksportir maupun importir yang akan melakukan transaksi perdagangan ekspor impor dalam melaksanakan pembayaran dapat memilih salah satu cara pembayaran yang ada yang dipandang sesuai dan memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan yang dipimpinya.

Pada dasarnya Pemerintah tidak akan membatasi penggunaan cara pembayaran yang lain berdasarkan kesepakatan bersama, bahkan memberikan kelonggaran-kelonggaran agar frekuensi kegiatan perdagangan internasional khususnya ekspornon migas semakin meningkat untuk menambah devisa negara dan berguna bagi jalannya pembangunan nasional. Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan utama adanya kebijaksanaan untuk membebaskan penggunaan cara-cara pembayaran yang digunakan dalam kegiatan perdagangan internasional. Dewasa ini *Letter of Credit (L/C)* bukanlah merupakan satu-satunya cara pembayaran dalam kegiatan ekspor impor, namun peranan *Letter of Credit (L/C)* tetap penting karena dengan cara pembayaran ini dapat memberikan rasa aman, baik bagi pihak eksportir, maupun bagi pihak importir. Eksportir merasa aman karena pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan kepada importir ada kepastiannya. Hal ini disebabkan pengiriman atas barang baru akan dilaksanakan oleh pihak penjual apabila ia telah memperoleh pemberitahuan dari pihak bank tentang adanya pembukaan kredit yang diperuntukkan baginya. Sedangkan pihak eksportir dapat merasa aman karena pembayaran terhadap jual-beli tersebut baru akan direalisasikan oleh bank apabila penjual telah menyerahkan dokumen-dokumen atas barang yang dimaksud sesuai dengan perjanjian. Pasal 14 huruf a UCP 600 thn 2007 menyebutkan:

"Nominated bank yang bertindak sesuai dengan nominasinya, confirming bank, jika ada, dan issuing bank wajib memeriksa suatu persentasi untuk menentukan, atas dasar dokumen – dokumen semata, apakah dokumen – dokumentersebut kelihatan secara fisik merupakan persentasi yang sesuai atau tidak"

Hal ini berarti bank-bank harus memeriksa semua dokumen dengan ketelitian yang selayaknya untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut secara lahiriah telah

sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit. Dokumen-dokumen lahiriah yang tidak sesuai satu sama lain akan dianggap sebagai dokumen yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kredit. Pada dasarnya pihak yang berkepentingan langsung dalam perdagangan antar negara adalah eksportir dan importir, namun karena adanya berbagai kesulitan teknis dalam hal pembayaran perdagangan antar negara, maka salah satu cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membuka *Letter of Credit (L/C)*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan ekspor-impor dengan pembayaran *Letter of Credit* melalui *internet banking* pada PT Bank Jatim Tbk?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi PT Bank Jatim Tbk sebagai pembayar dalam transaksi *Letter of Credit* melalui *internet banking*?

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian ilmiah, karena di samping untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penyusunan penulisan hukum ini. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data sampai dengan menganalisa data yang penulis lakukan diperinci sebagai berikut:

1. Sifat dan Jenis Penelitian,

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diketahui gambaran jawaban atas permasalahan mengenai pembayaran melalui internet banking dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)* dikaitkan dengan KUH Perdata dan undang-undang perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).³ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁴

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁵ Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. Dengan demikian penelitian ini meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan,

³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006), hal.. 118.

⁴ J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal.. 3.

⁵ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: UMMPress, 2007), hal.. 57.

dan beberapa buku mengenai pembayaran melalui internet banking dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)* dikaitkan dengan KUH Perdata dan undang-undang perbankan.

2. Sumber Data,

Adapun dalam penelitian ini diperlukan jenis sumber data yang berasal dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian, sebab penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan normatif yang bersumber pada data sekunder. Data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan.⁶

Data dari pemerintah yang berupa dokumen-dokumen tertulis yang bersumber pada perundang-undangan, di antaranya:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - 4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi WTO.
 - 6) Peraturan Pemerintah 1 tahun 1982 tentang Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisa.
 - 7) Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/9/UPPB Tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi oleh Bank.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, makalah, skripsi, tesis maupun disertasi.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia. Selain itu juga buku mengenai metode penelitian dan penulisan hukum untuk memberikan penjelasan mengenai teknik penulisan tesis.⁷

3. Alat Pengumpulan Data,

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

- a. Dokumen/Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, makalah ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini.
- b. Wawancara, yang mana wawancara dilakukan dengan TF Senior Manager di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Hal ini merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (*interview*) secara lisan, baik langsung

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984) hal.. 6.

⁷ Sri Mamuji, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, (Jakarta: UI Press, 2006) hal.. 12.

maupun tidak langsung yang dilakukan terhadap sumber yang berkaitan dengan tesis ini.

4. Analisis Data,

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan dalam proposisi penelitian seperti yang disarankan data.⁸ Lexy J. Moloeng mengatakan bahwa "proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pada saat ini tidak ada negara yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain. Semua negara di dunia senantiasa berhubungan dengan negara lain dalam berbagai bentuk. Hubungan itu tidak terbatas berupa hubungan yang dilakukan pemerintah saja melainkan perusahaan juga bahkan perorangan. Hubungan antar perusahaan terutama dalam bentuk perdagangan. Perdagangan yang melibatkan para pihak dari lebih dari satu negara disebut perdagangan internasional (*international trade*) atau bisnis internasional (*international business*). Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor/impor.

Adapun dalam jual beli semacam ini, kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Secara ringkas kegiatan ini disebut dengan ekspor-impor. Ekspor dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang ke luar Indonesia, sedangkan impor adalah sebaliknya, yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor-impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor-impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor-impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Hal ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri.⁹

Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor-impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir. Importir

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) hal.. 103.

⁹ Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan* (Jakarta: Djambatan, 1984), hal. 4.

berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir. Persoalan dapat muncul manakala masing-masing pihak hanya mau menikmati hak tanpa mau melaksanakan kewajiban masing-masing. Perjanjian ekspor-impor pada hakikatnya tidak berbeda dengan perjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara, tetapi mempunyai beberapa perbedaan. Beberapa hal yang menyebabkan ekspor-impor berbeda antara lain; pembeli dan penjual dipisahkan dengan batas-batas negara, barang yang diperjual-belikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan seperti kepabean yang dikeluarkan masing-masing negara, diantara negara-negara yang terkait terdapat berbagai perbedaan seperti bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, hukum, dan sebagainya.

Kegiatan ekspor-impor berkaitan erat dengan pembayaran. Kegiatan ekspor-impor akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pembayaran yang lancar, praktis, aman, dan memberikan jaminan kepada para pihak. Adapun cara pembayaran yang dikenal dalam ekspor-impor antara lain:

- a. secara tunai (*cash payment*);
- b. secara rekening terbuka (*open account*);
- c. secara penarikan wesel atau suatu *Letter of Credit (L/C)*.

Sementara dalam pembayaran secara tunai importir melakukan pembayaran kepada eksportir sebelum barang dikirim. Pembayaran ini disebut pembayaran dimuka oleh importir kepada eksportir. Bagi eksportir cara pembayaran ini lebih menguntungkan. Sebaliknya, bagi importir cara pembayaran ini sangat berisiko sehingga jarang digunakan. Apabila eksportir sudah mengenal importir dengan baik, barang dapat dikirim oleh eksportir tanpa perlu pembayaran oleh importir terlebih dulu. Adapun untuk keperluan pembayaran eksportir membuka suatu rekening. Pembayaran dilakukan importir melalui rekening tersebut kalau barang sudah terjual. Cara ini mengandung resiko yang besar bagi eksportir sehingga jarang dilakukan.¹⁰

Pada saat ini, hampir tidak ada lagi suatu negara di dunia yang dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Baik negara kecil ataupun negara besar, negara yang perekonomiannya sudah maju ataupun masih terbelakang, secara langsung atau tidak langsung membutuhkan pelaksanaan pertukaran barang dan atau jasa antara satu negara dengan negara lainnya. Maka dari itu antara negara-negara yang terdapat didunia perlu terjalin suatu hubungan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara tersebut. Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor, pada hakikatnya adalah suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut ataupun darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara para pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat, dan cara yang berbeda-beda. Pengaruh keseluruhan dari perdagangan ekspor impor ini adalah untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara yang mengimpor dan mengekspor.

Transaksi ekspor-impor secara langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara yang terlibat di dalamnya. Bagi perekonomian negara

¹⁰ Chairul Anwar, Hukum Perdagangan Internasional (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hal. 71.

berkembang seperti Indonesia, transaksi ekspor-impor merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting. Sementara dalam situasi perekonomian dunia yang masih belum terlalu menggembirakan saat ini, berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat meningkatkan sumber-sumber devisa lain dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri dan menarik investor asing ke Indonesia. Untuk mendapatkan hasil seperti yang diharapkan, pemerintah merasa perlu untuk mengambil kebijaksanaan serta tindakan dengan jalan menyederhanakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut kegiatan di bidang lalu-lintas devisa dan ekspor impor.

Pengertian *Letter of Credit (L/C)* secara umum merupakan suatu pernyataan dari issuing bank atas permintaan importir yang merupakan nasabah dari bank tersebut, untuk menyediakan dana dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (eksportir). Pembukaan *Letter of Credit (L/C)* oleh importir dilakukan melalui bank yang disebut *opening bank* atau *Issuing Bank*. Pada umumnya *Letter of Credit (L/C)* digunakan untuk membiayai kembali kontrak penjualan barang jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik.¹¹ *Letter of Credit (L/C)* digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Akan tetapi, *Letter of Credit (L/C)* bukan merupakan garansi (*guarantee*) atau surat berharga yang dapat dipindahtangankan (*negotiable instrument*).¹² C.F.G. Sunaryati Hartono, mengatakan:

1. Syarat-syarat sebagai eksportir;
2. Syarat-syarat sebagai importir;
3. Pajak ekspor;
4. Pajak impor;
5. Kebijakan tentang devisa;
6. Kredit ekspor dan jaminan ekspor;
7. Tata niaga barang ekspor;
8. Tata niaga barang impor.

Penyederhanaan tersebut pada umumnya menitikberatkan pada penggunaan devisa dengan tanpa mengurangi pengawasan untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan. Kebijakan pemerintah tersebut perlu mendapat dukungan dari pihak-pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan ekspor impor. Jadi hendaknya para pengusaha dapat memanfaatkan kesempatan dan kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan oleh pemerintah tersebut dengan sebaik-baiknya, dan para pengusaha diharapkan tidak menyalahgunakan kesempatan dan kelonggaran-kelonggaran tersebut untuk tujuan yang hanya: "*Secara harfiah Letter of Credit (L/C) dapat diterjemakan sebagai Surat Utang atau Surat Piutang atau Surat Tagihan, tetapi sebenarnya Letter of Credit (L/C) lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat-syarat tertentu.*"

Sementara UCP 600 mengatakan bahwa *Letter of Credit (L/C)* adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen-dokumen (misalnya konosemen, faktur, sertifikat asuransi) yang sesuai dengan persyaratan *Letter of Credit (L/C)*.

¹¹ Henry D. Gabriel, *Standby Letter of Credit Does the Risk Out Weigh the Benefits? Columbia Business Law Review*, vol 1988 Num 3, hal.. 139 - 153

¹² David D. Command, "*The Uniform Commercial Code Law Journal*. Vol.17 Num 1, Summer 1984, hal.. 44.

Inti dari pengertian *Letter of Credit (L/C)* menurut UCP ialah bahwa *Letter of Credit (L/C)* merupakan “Janji pembayaran”. Bank penerbit melakukan pembayaran kepada penerima baik langsung ataupun melalui bank lain adalah atas instruksi pemohon yang berjanji membayar kembali kepada bank penerbit. Adapun dalam transaksi *Letter of Credit (L/C)* terdapat hubungan-hubungan hukum yang utama sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara pembeli (pemohon) dan penjual (penerima) berdasarkan kontrak penjualan;
2. Hubungan hukum antara pemohon dan bank penerbit berdasarkan permintaan penerbitan *Letter of Credit (L/C)* sebagai kontrak;
3. Hubungan hukum antara bank penerbit dan penerima berdasarkan *Letter of Credit (L/C)* sebagai kontrak;
4. Hubungan hukum antara bank penerbit dan bank penerus berdasarkan kontrak keagenan;
5. Hubungan hukum antara bank penerus dan penerima berdasarkan kontrak pembayaran *Letter of Credit (L/C)*;

Agoes Moeljono melihat hakikat *Letter of Credit (L/C)* sebagai suatu “perikatan.” Selanjutnya, Amir M.S., penulis dan pelaku dagang, mengatakan:¹³

“*Letter of Credit* atau biasa disingkat *L/C* adalah suatu Bank atas permintaan importir langganan Bank tersebut yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir itu, yang memberi HAK kepada eksportir itu untuk menarik wesel-wesel atas importer bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebutkan dalam surat itu.”

Inti dari definisi Amir M.S. yaitu bahwa *Letter of Credit (L/C)* merupakan “Surat pembayaran.” *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP)* adalah pedoman yang menjadi peraturan internasional dalam jual beli antar negara, mengenai cara pembayaran yang harus dilakukan oleh pembeli melalui Bank. Peraturan UCP ini telah diterima oleh banyak negara dan telah digunakan secara internasional. Demikian juga dengan Indonesia yang menggunakan UCP tersebut sebagai pedoman pembayaran perdagangan luar negeri. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 merupakan dasar hukum *Letter of Credit (L/C)* di Indonesia. Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1982 yang secara rinci mengatur *Letter of Credit (L/C)* belum ada. Sesuai dengan kenyataan bahwa dalam praktek perbankan Indonesia telah digunakan UCP sebagai ketentuan *Letter of Credit (L/C)* sejak tahun 1970-an.¹⁴

Mekanisme Ekspor dengan Pembayaran *Letter of Credit (L/C)* melalui Internet Banking merupakan Globalisasi sistem keuangan telah diikuti oleh kecenderungan yang paralel dengan internasionalisasi perbankan (*internationalization of banking*) yang mengarah kepada konsolidasi globalisasi dari industri keuangan secara keseluruhan.¹⁵ Di balik gencarnya fenomena internasional perbankan, model-model jasa perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan. Aspek yang menarik untuk dicermati saat ini menyangkut pada sistem pembayaran di dunia perbankan.

¹³ Amir M.S, *Seluk-beluk dan Tehnik Perdagangan Luar Negeri; Suatu Penuntun IMPOR & EKSPOR*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1993), hal.. 37

¹⁴ Ramlan Ginting, *Letter of Credit: Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba empat, 2000) hal.. 18

¹⁵ Jordi Canal, *Universal Banking International Comparansons and Theoretical Perspectives* (Oxford: Clarendon Press, 1997) hal.. 242

Sistem pembayaran adalah instrumen sistem dan peraturan di mana sebuah lembaga mempertemukan pihak yang membayar dan menerima pembayaran. Adapun dalam tataran ini, lembaga perbankan yang mempunyai fungsi intermediari, yaitu sebagai salah satu lembaga yang dapat mempertemukan pihak yang membayar dan menerima pembayaran dalam sistem pembayaran tersebut. Hal ini tidak terlepas dari peran lembaga perbankan dari sudut pandang yuridis, sebagai pihak yang dapat secara langsung memfasilitasi transfer dana antar pihak.¹⁶

Pada saat sekarang, sistem pembayaran mengalami perluasan, tidak saja dalam lingkup nasional, tetapi sistem pembayaran itu sendiri sudah melewati batas-batas negara (*bonderless states*). Kenyataan ini tentunya telah menjadi suatu perhatian global. Perlu diketahui bahwa di dunia perbankan dikenal berbagai macam jenis sistem pembayaran di antaranya sistem *electronic fund transfer*. *Electronic fund transfer system* ini yang pada esensinya adalah proses pertukaran nilai dengan menggunakan media elektronik melalui perintah kredit maupun debit. Metode yang digunakan sebagai berikut:¹⁷

1. *Point of sale transfers*

Sistem ini memfasilitasi penggunaan kartu debit, di mana hal ini lebih baik daripada kartu kredit. Biasanya, sistem pembayaran ini digunakan di supermarket atau outlet-outlet lainnya.

2. *Automatic Teller Machine (ATM)*

Adalah terminal elektronik yang menyediakan jasa secara pasti, yang meliputi deposito, penarikan (*withdrawals*), transfer antar rekening, dan lain sebagainya. ATM secara umum dapat diakses 24 jam, caranya dengan memasukkan kartu dan password atau personal number (istilah lainnya *PIN-Personal Identification Number*). PIN disediakan untuk mesin unik yang dapat mengidentifikasi apakah seseorang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengakses rekening. Sebuah kartu tanpa PIN tidak dapat mengakses ATM.

3. *Transfer initiated by telephone*

Fasilitas ini membolehkan nasabah untuk menelepon lembaga induk dari rekeningnya, kemudian memberi suatu kode atau bentuk lainnya dari identifikasi nasabah. Setelah itu lembaga atau pihak ketiga diperintahkan untuk menarik dana dari rekening nasabah tersebut guna pembayaran dari nasabah.

4. *Electronic Data Interchange (EDI)*

Adalah perdagangan tanpa kertas, perubahan bisnis elektronik kepada bisnis komunikasi seperti perintah penjualan dan dokumen pengapalan dari komputer ke komputer tanpa intervensi manusia. EDI mengurangi dokumentasi kertas dan membolehkan untuk transaksi perdagangan secara otomatis. Masalah hukum dari EDI meliputi penyesuaian prinsip-prinsip hukum kontrak yang didasarkan pada kertas.

5. *Virtual cash-payment on the internet*

Adalah metode pembayaran melalui internet untuk barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Dalam sistem pembayaran ini, terdapat masalah, yakni dalam

¹⁶ Antar pihak yang dimaksudkan dapat berupa pihak antara individu dengan individu lainnya, individu dan badan hukum, dan badan hukum dengan badan lainnya

¹⁷ Paul Latimer, *Australian Business Law* (Sydney: CCH Australia Limited, Sydney, 1997), hal.. 104-115

hal otentikasi dan keamanan. Akan tetapi, tingkat efisiensi dalam virtual cash ini sangat tinggi mengingat dalam pembayaran itu sendiri tidak berbasis pada kertas.

Selain itu, terdapat beberapa sistem pembayaran pokok yang dapat dijelaskan di bawah ini sebagai berikut:¹⁸

1. SWIFT (*The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*)

Sistem ini didirikan di Belgia pada tahun 1973. Sebuah perusahaan hasil kerja sama yang dibentuk oleh 2000 lembaga keuangan, meliputi bank-bank, dan worldwide. Secara objektif, SWIFT mempertemukan data komunikasi dan memproses kebutuhan dari masyarakat keuangan global. SWIFT merupakan penghubung pesan keuangan, perintah pembayaran, konfirmasi perubahan mata uang asing dan sekuritas antara lembaga keuangan dengan sistem jaringan di beberapa negara. Kemampuan jaringan hampir dipastikan dapat dilakukan nonstop 24 jam sehari.

2. FEDWIRE and CHIPS

Kedua sistem ini mempunyai nilai lebih yang sangat tinggi. FEDWIRE (*The Federal Reserve's Fund Transfer System*) adalah sistem transfer dengan penyelesaian real time untuk dana domestik (*domestic fund*) yang dioperasikan oleh the Federal Reserve di Amerika Serikat. Pada tahun 1992, ada 68 juta transfer dana melalui FEDWIRE dengan nilai US\$ 199 triliun. CHIPS (*the Clearing House Interbank Payments System*) adalah sistem pembayaran pribadi di New York yang dioperasikan oleh *The New York Clearing House Association* sejak 1971. CHIPS merupakan sistem pembayaran elektronik online untuk transmisi dan memproses dari dolar internasional.

3. CHAPS (*the Clearing House Automated Payment System*)

Didirikan di London pada tahun 1984. Penyelesaiannya dilakukan oleh 14 bank yang meliputi Bank of England yang berkaitan dengan 400 perusahaan keuangan lainnya sebagai sub anggota dan dapat secara langsung melakukan penyelesaian melalui CHAPS. Kerangka ini dibangun untuk mengantarkan penyelesaian secara *real time*, di mana dengan model ini, tidak lagi dibutuhkan penyelesaian setiap hari atau di akhir hari.

Sejumlah bank global mengarahkan sistem mereka pada sistem pembayaran elektronik, terutama untuk memfasilitasi pembayaran global internal. SWIFT merupakan sistem transfer dana elektronik yang lebih populer karena menawarkan penyelesaian *real time* 24 jam sehari jika dibandingkan sistem maksimum non profit.¹⁹

Pembayaran transaksi ekspor impor dalam perdagangan internasional dapat dilakukan melalui sistem internet banking, dimana kedua belah pihak tidak perlu bertatap muka dalam melakukan transaksi pembayaran, kedua belah pihak cukup dengan menggunakan bank sebagai sarananya. Selain internet banking adapula sistem lain yang dapat digunakan dalam jasa perbankan, yaitu SWIFT (*The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication*). SWIFT ini merupakan bagian dari pada internet banking. SWIFT merupakan penghubung pesan keuangan, perintah pembayaran, konfirmasi perubahan mata uang asing dan sekuritas antara lembaga keuangan dengan sistem jaringan di beberapa negara. SWIFT juga merupakan sistem transfer dana elektronik yang lebih populer karena menawarkan penyelesaian *real time* 24 jam.²⁰

¹⁸ Shelagh Hefferman, *Modern Banking in Theory and Practice* (England: John Wiley & Sons Ltd), hal.. 77-78.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, *Op. cit*, hal. 58.

Transaksi pembayaran melalui *internet banking* sudah banyak digunakan oleh para importir dan eksportir dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)*. Penggunaan internet banking sebagai sarana dalam melakukan pembayaran menggunakan *Letter of Credit (L/C)* memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia perbankan karena lebih efisien, efektif dan aman serta mempercepat proses transaksi pembayaran ekspor impor.

Kesimpulan

Kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan asas itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Internet banking merupakan layanan pembayaran secara online real time, yang diselenggarakan oleh perbankan dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Dengan demikian jelas bahwa telah terjadi adanya kesepakatan antara pihak pelaku usaha dengan pihak perbankan tentang pemanfaatan fasilitas perbankan dalam pembayaran konsumen bagi pelaku usaha. Pengaturan ekspor dengan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* melalui internet banking yakni uang dapat ditransfer dengan adanya instruksi dari pembeli kepada pihak ketiga untuk melakukan pembayaran kepada penjual pada praktek yang umum instruksi pembayaran ini dituangkan dalam bentuk tertulis dalam suatu dokumen yang diberikan oleh pembeli kepada penjual dan kemudian penjual membawa dokumen itu kepada pihak ketiga untuk menerima pembayaran dengan menunjukkan dokumen tersebut.
2. Perlindungan hukum bagi bank pembayar dalam transaksi *Letter of Credit (L/C)* melalui internet banking yaitu sebelum bank penerbit atau kuasanya melakukan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* kepada penerima maka bank penerbit meminta terlebih dahulu persetujuan pemohon atas penyimpangan yang ada (dalam hal ini penyimpangan yang bersifat tidak substansial). Jika pemohon menyetujui penyimpangan tersebut, maka bank penerbit atau kuasanya berkewajiban melakukan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* yang memuat penyimpangan tersebut. Jadi penyimpangan yang terjadi masih dapat dimaklumi sejauh tidak bersifat substansial dan tidak berpengaruh terhadap kesepakatan awal antara pihak importir dan eksportir mengenai transaksi jual beli tersebut sepanjang penyimpangan tersebut masih dapat ditindaklanjuti (dalam hal terjadi kesalahan ketik maka dapat dilakukan koreksi oleh pihak eksportir sepanjang masih ada waktu dan memungkinkan dengan memperhatikan masa berlaku *Letter of Credit (L/C)* tersebut. Sementara *Penerbitan Letter of Credit (L/C)* fiktif merupakan kejahatan di bidang perbankan yang merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank sendiri selaku badan usaha, maupun nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, negara dan pemerintah, serta masyarakat luas. Sesuai prinsip-prinsip dalam hukum perdata (Pasal 1365-1367 KUH Perdata), hukum perseroan dan hukum perbankan, pengurus bank (Komisaris dan Direksi) wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan operasional bank termasuk penyimpangannya seperti apabila terjadi pembobolan bank dengan *Letter of Credit (L/C)* fiktif yang mengakibatkan kerugian baik kerugian di pihak bank, para pemegang perseroan atau masyarakat umum. Baik Direksi maupun Komisaris secara pribadi bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut dan untuk melindungi bank

keduanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan, terlepas *Letter of Credit (L/C)* fiktif yang diterbitkan tersebut dengan adanya keterlibatan “orang dalam” maupun tanpa adanya keterlibatan “orang dalam”, bukan karena mereka langsung terlibat namun karena mereka lalai dalam menjalankan fungsi dari pemegang saham untuk melindungi harta bank. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 49 (2) Huruf b mengatur tentang ancaman hukuman terhadap Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank apabila tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi bank atas tindakan pidana yang berkaitan dengan usaha bank dan dalam Pasal 263-276 KUH Pidana diatur tentang pemalsuan surat. Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan reaksi hukum terhadap terjadinya pelanggaran ketentuan perbankan dengan tujuan pelaku yang telah merugikan perbankan dan simpanan masyarakat, dijatuhi hukuman yang adil dan setimpal sehingga dapat tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Di samping itu penegakan hukum dimaksudkan agar tercipta ketertiban dan keteraturan dalam pelaksanaan ketentuan perbankan. Upaya-upaya untuk menghindari kerugian karena *Letter of Credit (L/C)* fiktif antara lain dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), penerapan prinsip *Know Your Customer*, penerapan prinsip *Know Your Employee* serta penerapan sanksi yang optimal. Disamping penerapan hal-hal tersebut, sangat penting untuk mewaspadai munculnya motif-motif jahat yang akan merugikan bank melalui transaksi *Letter of Credit (L/C)*, yaitu dengan memahami alur transaksi sejak diterbitkannya hingga penyelesaian transaksi *Letter of Credit (L/C)* baik oleh bank selaku penerbit *Letter of Credit (L/C)* maupun bank selaku penerima *Letter of Credit (L/C)*.

Sedangkan Saran yang dapat disampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk lebih meningkatkan sosialisasi *Letter of Credit (L/C)* kepada masyarakat guna meningkatkan sumber daya manusia dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas pelatihan-pelatihan *Letter of Credit (L/C)* terutama di daerah melalui kursus-kursus, seminar-seminar, pelatihan-pelatihan, petunjuk-petunjuk tertulis atau informasi tertulis dan lisan yang berkesinambungan mengenai konsep teori dan praktek transaksi *Letter of Credit (L/C)*. Hal tersebut agar para pelaku *Letter of Credit (L/C)* dan semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan *Letter of Credit (L/C)* di Indonesia memiliki konsepsi dan pemahaman yang sama mengenai transaksi *Letter of Credit (L/C)* termasuk hukum *Letter of Credit (L/C)* demi kepastian hukum dan kepastian praktek *Letter of Credit (L/C)*.
2. Disarankan agar terdapat kerjasama yang lebih baik antara Bank Indonesia selaku otoritas perbankan dengan penegak hukum yaitu Kepolisian selaku penyidik, Kejaksaan atau penuntut umum dan Pengadilan sebagai institusi ujung tombak terciptanya keadilan bagi masyarakat dalam pemrosesan dugaan tindak pidana di bidang perbankan termasuk tindak pidana /kejahatan *Letter of Credit (L/C)* yang melibatkan bank dilakukan secara cepat, tepat dan transparan. Selain itu agar dapat dipertimbangkan penyusunan hukum *Letter of Credit (L/C)* Internasional untuk Indonesia. Hukum *Letter of Credit (L/C)* Internasional tersebut diusulkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia agar lebih cepat dapat direalisasi karena tidak memerlukan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut.

Berdasarkan hasil kesimpulan yang peneliti sampaikan, implikasi yang dapat dipertimbangkan terkait dengan penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam menambah pengetahuan, informasi, gambaran, dan referensi bagi kalangan akademis mengenai penerbitan Letter of Credit (L/C) dalam prosedur impor pada bank.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi importir dalam mengambil atau menentukan fasilitas apa yang akan digunakan dalam kegiatan pembayaran internasional khususnya pada prosedur impor. Sehingga importir mengetahui manfaat dan kerugian dari pemakaian fasilitas sehingga dapat lebih berhati-hati dalam penggunaannya.

Keterbatasan penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi bank dalam memperbaiki kinerja khususnya pada prosedur KMKI khususnya pada pencatatan pembayaran KMKI pada penerbitan Letter of Credit (L/C) untuk meminimalisir adanya selisih antara bank dan importir itu sendiri. Penelitian selanjutnya perlu dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab dan penyelesaian dari fenomena lapangan mengenai perbedaan pencatatan pembayaran pada Prosedur Impor. Karena keterbatasan penelitian, Peneliti selanjutnya juga perlu dan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena lapangan kasus bank dengan perusahaan

Daftar Pustaka

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal Pengantar Metode Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Anwar, Chairul, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001.
- Canal, Jordi, Universal Banking International Comparansons and Theoritical Perspectives, Oxford: Clarendon Press, 2017.
- Cronin, Mary J, Banking and Finance on The Internet, Canada: John Wiley & Sons, 2018.
- Fuady, Munir, Hukum Bisnis Dalam Teori Dan Praktek Buku Keempat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018
- Ginting, Ramlan, Letter of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Hadisoeparto, Hartono, Kredit Berdokumen Cara Pembayaran Dalam Jual Beli Perniagaan, Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Hefferman, Shelagh, Modern Banking in Theory and Practice, England: JohnWiley & Sons Ltd.2015
- Hutabarat, Roselyne, Transaksi Ekspor Impor, Jakarta: Erlangga, 2016
- Hutauruk, Alfred, Sistem dan Pelaksanaan Ekspor Impor dan Lalu Lintas Devisadi Indonesia, Jakarta: Erlangga, 2015
- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty, Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: UMM Press, 2014

- Kansil, C.S.T, Hukum Perusahaan Indonesia-Aspek Hukum Daiwa Ekonomi bagian 2, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2014
- Latimer, Paul, Australian Business Law, Sydney: CCH Australia Limited, Sydney, 2017
- Lewis, Gary dan Thygerson, Kenneth, The Financial Institution Internet SourceBook, New York: Mc. Graw-Hill, 2017
- M.S, Amir, Letter of Credit Dalam Bisnis Ekspor Impor, Jakarta: PPM, 2015
- _____, Seluk-beluk dan Tehnik Perdagangan Luar Negeri; Suatu PenuntunIMPOR & EKSPOR, Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 2014.
- Mamuji, Sri, Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: UI Press, 2016
- Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016
- Niwan, Lely, Hukum Perjanjian, Yogyakarta: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 2015
- Purwosutjipto, H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Jilid 4: Hukum Jual Beli Perusahaan, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2013.
- Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia: Hukum Jual Beli Perusahaan, (Jakarta: Djambatan, 2015
- Ramli, Ahmad M, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Riswandi, Budi Agus, Aspek Hukum Internet Banking, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung: Binacipta, 2017
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, Hukum Dagang Surat Berharga, Fakultas Hukum UGM, 2016.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2016
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011
- Suhardo, Ety Susilowati, Cara Pembayaran dengan Letter of Credit dalam Perdagangan Luar Negeri, Semarang: FH UNDIP, 2011.
- Supranto, J, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sjahdeini, Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit bank di Indonesia, Jakarta: IBI, 2015
- Turban, Efraim, et.el, Electronic Commerce A Manajerial Perspective, New Jersey: Prentice – Hall.Inc, 2016
- Widjaja, Gunawan, Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata Seri Hukum Bisnis, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.